

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 18 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan, diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) dan juga telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009 Nomor 900-639A Tahun 2009 Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 Nomor 11/43A/Kep.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
16. Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
20. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
21. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
22. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.

24. Jenis kekayaan Desa terdiri atas Tanah Kas Desa; Pasar Desa; Pasar Hewan; Tambatan Perahu; Bangunan Desa; Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.
25. Komisaris adalah penasihat dari Badan usaha Milik Desa (BUMDES) secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
26. Direksi adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional BUMDES.
27. Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan unsur Organisasi Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan.
28. Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, perang, huru-hara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUMDES

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDES adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDES, antara lain :

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDES dilakukan dengan :

- a. mengelola potensi yang dimiliki oleh desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.

Bagian Keempat
Asas BUMDES

Pasal 5

BUMDES dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. demokrasi ekonomi;
- b. pengayoman;
- c. pemberdayaan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN BUMDES

Pasal 6

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, BUMDES dapat bekerjasama dengan BUMDES lainnya, perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi.
- (4) Kegiatan BUMDES harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES, Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
- (2) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES yang dibuat oleh Tim Perumus dibuat Berita Acara Anggaran Dasar BUMDES.
- (3) Secara Umum AD dan ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
 - a. Nama dan Kedudukan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Kegiatan dan Usaha;
 - d. Keanggotaan;
 - e. Hak dan Kewajiban anggota;
 - f. Kepengurusan;
 - g. Hak dan Kewajiban Pengelola;
 - h. Rapat Pengelola dan atau anggota (masyarakat beserta pemerintah desa);
 - i. Sumber permodalan;

- j. Pengelolaan keuntungan atau Bagi Hasil Usaha.
- (4) Berita Acara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 8

- (1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah LKM yang belum berbadan hukum dan dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat PNP Mandiri Perkotaan (BKM), Unit Pengelola Kegiatan PNP Mandiri Pedesaan (UPK PNP), Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Satlak Desa Bidang Ekonomi Program Raksa Desa, Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LPSBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum dan berkedudukan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melakukan pembenahan dan dapat beralih menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lumbung Desa yang selama ini ada dapat masuk sebagai salah satu unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BAB IV

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis Usaha BUMDES antara lain seperti:
 - a. pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, pembayaran listrik desa, telepon, alat pesta dan jasa lain yang sejenis;
 - b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa, gas LPG dan bahan bakar atau sumber energi lainnya;
 - c. perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agribisnis;
 - d. industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - e. pasar desa;
 - f. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
- (2) Usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada.
- (3) Kebutuhan dan potensi desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BAB V PERMODALAN

Pasal 10

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa (Penyertaan modal pada BUMDES dari kekayaan desa yang dipisahkan);
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman untuk penambahan modal melalui Bank Pemerintah/Swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa berupa persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

BAB VI ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDES

Pasal 12

- (1) Organisasi Kepengurusan BUMDES berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi Kepengurusan BUMDES terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (3) Direksi dan Pengawas BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepengurusan BUMDES sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Masa bhakti Direksi dan Pengawas BUMDES selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) masa bakti berikutnya.

Bagian Kesatu Persyaratan Kepengurusan BUMDES

Pasal 13

Persyaratan kepengurusan BUMDES adalah sebagai berikut :

- a. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat;
- c. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. mempunyai pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
- e. mempunyai integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian desa;

- f. mempunyai umur serendah-rendahnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Desa terdiri dari:
- a. Komisaris (Pemerintah Desa);
 - b. Direksi (unsur masyarakat desa);
 - c. Pengawas (unsur BPD dan masyarakat desa).
- (2) Struktur Organisasi BUMDES diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 15

- (1) Komisaris secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Komisaris dapat mengundang Direksi dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Komisaris dapat diberhentikan apabila :
- a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila komisaris berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka jabatan Komisaris dijabat oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi merupakan unsur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan.
- (2) Direksi mempunyai fungsi dan tugas :
- a. perumusan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pengangkatan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset Badan Usaha Milik Desa;
 - d. pengkoordinasian seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun keluar;
 - e. mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris;
 - g. pelaksanaan pinjam atau meminjam uang Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- h. mengikat Badan Usaha Milik Desa sebagai penjamin dengan persetujuan Komisaris dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - j. penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Susunan Direksi disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi:
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Warga Negara Indonesia ;
 - c. bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya selama 2 tahun ;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen usaha;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun;
 - j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Komisaris.
- (2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Komisaris melalui Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Komisaris.
- (4) Direksi dapat mengangkat Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Direksi BUMDES diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 19

- (1) Pengawas merupakan unsur Organisasi Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan.
- (2) Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa;

- c. pemeriksaan aktifitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada aspek administrasi dan manajemen;
- d. penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Komisaris;
- e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan Komisaris;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada Komisaris.

(3) Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari :

- a. unsur Pemerintahan Desa;
- b. profesional/praktisi;
- c. tokoh masyarakat.

(4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia ;
- c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa;
- f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.;
- g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berumur sekurang-kurangnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun;
- j tidak terlibat hubungan keluarga dengan unsur Pemerintahan Desa atau Unsur Direksi;
- k. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Komisaris.

Pasal 20

Masa Jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pasal 21

Tata Cara Prosedur, Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 22

Direksi, Pengawas BUMDES dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
- c. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS

Pasal 23

- (1) Komisaris berhak mendapatkan tunjangan dari keuntungan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDES.
- (2) Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Komisaris dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa berkewajiban :
 - a. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi bahan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa;
 - b. mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
 - c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;
 - d. mengusahakan kekompakan dalam menjaga usaha dan pengurus BUMDES sehingga menjadi lembaga desa yang potensial;
 - e. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Desa.

BAB VIII
BAGI HASIL

Pasal 24

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan prosentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES dengan berpedoman kepada Peraturan Desa.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha BUMDES diarahkan untuk :
 - a. pengembangan modal usaha;
 - b. disetor ke KasDesa sebagai pendapatan asli desa
 - c. dana pendidikan dan pelatihan pengelola BUMDES
 - d. tunjangan bagi pengurus yaitu Komisaris, Direksi, Pengelola dan Pengawas.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

- (1) Untuk mengembangkan usaha, Badan Usaha Milik Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan atas persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu kerjasama maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Dalam rangka pengembangan BUMDES, maka program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan dapat dikerjasamakan dengan BUMDES.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Direksi berkewajiban :
- a. mengelola keuangan dan kekayaan BUMDES dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
 - b. membuat laporan keuangan;
 - c. membuat laporan semester dan laporan tahunan kepada Komisaris;
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawas berkewajiban :
- a. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDES termasuk pelaksanaan rencana kerja, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Komisaris secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
- (3) Laporan Keuangan dan pembukuan BUMDES serta hasil inventarisasi kekayaan BUMDES diperiksa oleh Pengawas, jika diperlukan dapat melibatkan jasa akuntan publik.
- (4) Pendapatan :
- a. dalam hal modal BUMDES dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Dalam hal BUMDES menderita kerugian usaha dibebankan kepada Pengelola sesuai dengan bagian modal yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
- (5) Hasil penyisihan keuntungan sebagai mana diatur pada Pasal 23 ayat (4) huruf b sebagai penerimaan yang sah yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran.

Pasal 28

Dalam pengelolaan BUMDES, maka kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah:

- a. Buku Kas Harian;
- b. Buku Jurnal;
- c. Buku Besar;
- d. Neraca Saldo;
- e. Laporan Rugi Laba;
- f. Laporan Rasio Keuangan;
- g. Laporan Arus Kas.

Pasal 29

Dalam hal berakhirnya masa bhakti kepengurusan BUMDES, maka wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan Aset BUMDES kepada kepengurusan yang baru.

Pasal 30

- (1) Pengurus BUMDES yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUMDES wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi diluar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak termasuk dalam kejadian force majeure.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pemberian pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi pengelolaan BUMDES.
- (2) Pola pendampingan BUMDES meliputi :
 - a. Pendamping teknis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pendamping Swasta yaitu dari konsultan;
 - c. Pendamping Sosial yaitu dari Lembaga Pendamping Sosial Masyarakat;
 - d. Pendamping Teknis yaitu dari lembaga peneliti atau perguruan tinggi.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan BUMDES.
- (4) Pengawasan atas pengelolaan BUMDES secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Bagi desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUMDES sebelum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diterbitkan maka harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi desa yang belum membuat Peraturan Desa tentang BUMDES, setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Desa dimaksud segera membentuk Peraturan Desa tentang BUMDES dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati wajib melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan BUMDES serta memfasilitasi proses transformasi LKM yang beralih menjadi BUMDES.
- (4) Ketentuan Peraturan Daerah ini harus mulai dilaksanakan dan diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Nopember 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 18